

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencegahan *stunting* harus dipercepat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. *Stunting* didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang, seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan *Stunting*. Tinggi badan atau panjang badan anak kurang dari standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dikategorikan terkena *stunting* (Sari 2023).

Berat badan merupakan hasil atau refleksi dari konsumsi gizi jangka pendek, sedangkan tinggi badan merupakan konsekuensi dari asupan gizi jangka panjang. Dengan demikian, *stunting* dikaitkan dengan riwayat kelainan gizi selama 1.000 hari pertama kehidupan seorang anak, bukan akibat dari kekurangan gizi jangka pendek. Sejak ibu hamil hingga anak berusia dua tahun, 1.000 hari pertama kehidupan seorang anak dimulai. Jika seorang anak tidak bertambah berat badan selama berbulan-bulan, hal itu dapat memengaruhi tinggi badannya dan dapat menyebabkan *stunting* (Tinov et al. 2023).

Stunting merupakan suatu kondisi yang sering dihadapi oleh anak dengan kelainan perkembangan akibat gizi yang tidak memadai (Dhefiana, Reni Suhelmi,

and Hansen 2023). Hal ini menyebabkan anak tumbuh terlalu pendek untuk usianya, yaitu kondisi di mana seseorang lebih pendek daripada orang lain seusianya secara umum (Wardita, Hasanah, and Ilmu Kesehatan 2023). Sekitar 162 juta anak balita di seluruh dunia menderita *stunting*. Diperkirakan 127 juta anak balita akan mengalami *stunting* pada tahun 2025 jika tren ini terus berlanjut (UNICEF).

Dalam hal ini 35% anak-anak yang masih mengalami *stunting* pada tahun 2017, Asia Selatan merupakan episentrum kekurangan gizi anak di dunia. Menurut Survei Kesehatan Demografi (DHS) terbaru, tingkat *stunting* di antara anak-anak yang berusia 24-59 bulan jauh lebih tinggi daripada di antara mereka yang berusia 0-23 bulan. Misalnya, tingkat *stunting* di lima negara untuk anak-anak berusia 0-23 bulan bervariasi dari 27% hingga 28%, sedangkan tingkat untuk anak-anak berusia 24-59 bulan berkisar antara 41% hingga 44% (Wali, Agho, and Renzaho 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menghadapi masalah *stunting* atau balita pendek. *Stunting*, *wasting*, dan *overweight* dikenal sebagai masalah gizi ganda yang dialami Indonesia. Selain itu, menurut data Bappenas tahun 2019, Indonesia menempati peringkat kelima di dunia dalam hal kejadian *stunting*. Namun, menurut penelitian oleh *Asian Development Bank* (ADB), Indonesia memiliki tingkat *stunting* tertinggi kedua di antara balita di bawah usia lima tahun di Asia Tenggara. Karena *stunting* dapat memengaruhi IQ, meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, dan berdampak negatif pada ekonomi, maka hal tersebut harus segera diatasi (Niga 2023).

Presiden kemudian mencanangkan *stunting* sebagai masalah prioritas nasional dengan target prevalensi 24% pada tahun 2021 menjadi 14% pada tahun 2024 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 sebagai bukti komitmen pemerintah dalam menanggulangi masalah *stunting* ini. Berdasarkan target tersebut, pemerintah mencanangkan program percepatan penurunan angka *stunting* dan upaya pencegahannya. Tentu saja, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bekerja sama dengan baik. Selain itu, masyarakat dan sektor swasta harus dilibatkan untuk mendukung percepatan penurunan angka *stunting*. Kementerian Kesehatan melaksanakan intervensi gizi khusus, meliputi penyaluran suplemen mikro dan makro, vitamin A dan suplemen penambah darah, pemberian ASI eksklusif dan MP-ASI, kampanye gizi seimbang, pemberian obat cacing, penanganan gizi buruk, serta edukasi bagi ibu hamil (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Salah satu Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, juga memiliki permasalahan terkait *stunting*. Pemerintah pusat telah menetapkan Kota Batam sebagai salah satu lokasi Kota intervensi penanggulangan *stunting*. Mengacu pada Keputusan Kepala Bappenas Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Lokasi Kabupaten/Kota untuk Intervensi Penanggulangan *Stunting* Terpadu Tahun 2021, Kota Batam dipilih sebagai lokus intervensi penanggulangan *stunting*. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 24 Tahun 2021 tentang Konvergensi Pencegahan *Stunting* Terpadu di Kota Batam ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam

untuk melengkapi Keputusan Kepala Bappenas tersebut. Penyelenggaraan inisiatif pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan *stunting* terpadu di Kota Batam berpedoman pada peraturan utama ini (Pratiwi 2023) .

Tabel 1. 1 SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) dan SKI (Survey Kesehatan Indonesia) Pada *Stunting* Kepulauan Riau

NO	Kabupaten/Kota	SSGBI	SSGBI	SSGBI	SKI
		2019	2021	2022	2023
1	Karimun	15.1%	17.6%	13.3%	17.9%
2	Bintan	24.4%	20%	17.8%	21.6%
3	Natuna	17.4%	17.8%	18.0%	16.1%
4	Lingga	16.5%	25.4%	18.9%	20.5%
5	Anambas	12.2%	21.7%	14.0%	15.2%
6	Batam	15.9%	17.5%	15.2%	16.1%
7	Tanjung Pinang	21.7%	18.8%	15.7%	15.2%
KEPULAUAN RIAU		16.8%	17.6%	15.4%	16.8%

Sumber : BKKBN Kota Batam (2024)

Berdasarkan data diatas, angka *stunting* di Kota Batam mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya untuk tahun 2023. Pada tahun 2023 angka *stunting* Kota Batam tercatat sebesar 16.1%. Sedangkan pada tahun sebelumnya, Kota Batam hanya

mencatat angka *stunting* sebesar 15.2% pada tahun 2022. Jika dilihat Kota Batam mengalami kenaikan sebesar 0.9 % menandakan belum berhasilnya *collaborative governance* yang dilakukan. Frekuensi kejadian *stunting* di Kota Batam 0,2% lebih rendah dibandingkan dengan Kepulauan Riau. Sementara Provinsi Kepulauan Riau memiliki frekuensi 15,4%, sedangkan Kota Batam memiliki prevalensi 15,2% pada tahun 2022. Menurut statistik ini, prevalensi kejadian *stunting* di Kota Batam termasuk dalam kategori masalah kesehatan sedang menurut WHO.

Data E-PPGBM pada bulan Februari tahun 2024 terdapat 889 anak *stunting*, yang termasuk jumlah yang cukup banyak untuk anak yang terkena *stunting* di Kota Batam. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dari semua instansi pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk mencegah angka *stunting* agar tidak bertambah di Kota Batam. Pengelolaan *stunting* terkait erat dengan fungsi tata kelola kolaboratif. Untuk membuat atau melaksanakan kebijakan dan program publik, Ansell dan Gash mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai metode pengelolaan pemerintahan yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintah atau negara dan menekankan konteks dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim 2020).

Hal ini menunjukkan bagaimana *stunting* berdampak pada ekonomi dan kesehatan. Dampak buruk *stunting* terhadap kesehatan juga dapat berlangsung lama. Tantangan pemerintah belum cukup diatasi untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pemerintah,

perusahaan, masyarakat, dan lembaga akademis, diperlukan untuk menurunkan angka *stunting*. Pemerintah Indonesia telah menerapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dengan tujuan untuk mempercepat pemberantasan *stunting* melalui integrasi menyeluruh dan teknik unggul yang dimungkinkan oleh koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi yang efisien di antara semua pihak terkait (Lino et al. 2024).

Menurut Muhamad Nur (Afandi et al. 2023) bahwa hanya terdapat keterlibatan minimal dari entitas non-negara dalam pelaksanaan kemitraan intervensi *stunting* wajib. Pemilik utama proses ini masih merupakan entitas pemerintah, dan pelaku non-negara tidak sepenuhnya terlibat, yang menyebabkan kesulitan ini. Oleh karena itu, alih-alih menjadi proses yang dimiliki oleh semua orang, kemitraan intervensi *stunting* hanyalah inisiatif pemerintah. Perlu untuk meningkatkan setiap aspek dari proses tersebut karena aktor non-negara belum sepenuhnya dilibatkan. Kegiatan konvergensi juga tidak dikenal oleh aktor non-negara, dan masyarakat lokal, yang melaksanakan sebagian besar kegiatan akar rumput, membutuhkan lebih banyak kewenangan dan pelatihan dalam manajemen program. Namun, masyarakat lokal mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang intervensi *stunting* dan keterlibatan aktif mereka dalam proses tersebut melalui tata kelola kolaboratif, yang memberdayakan mereka untuk menghindari *stunting*.

Sedangkan Nataniel (Immanuel Hadi 2023) menggunakan strategi tata kelola kolaboratif untuk mengatasi *stunting* menghadirkan beberapa kesulitan, terutama dalam hal koordinasi dan komunikasi pemangku kepentingan serta keterbatasan

sumber daya. Namun, strategi ini juga menawarkan banyak pilihan. Keterbatasan infrastruktur dan keterbatasan finansial mencegah implementasi bersama. Namun, model tata kelola kolaboratif dapat digunakan untuk memanfaatkan berbagai kemungkinan penting. Peningkatan akuntabilitas melalui keterbukaan dan tanggung jawab bersama, peningkatan kerja sama dalam berbagi informasi, pengembangan kapasitas melalui bantuan dan pelatihan bersama, keterlibatan masyarakat secara aktif, dan integrasi program dan sumber daya saat ini adalah beberapa dari potensi ini. Pemerintah, sektor komersial, masyarakat sipil, dan organisasi internasional harus bekerja sama secara bersama-sama untuk menghilangkan hambatan ini dan memanfaatkan peluang untuk melakukannya.

Kemudian Ghiffari Faizi (Ramadhan and Ariani 2024) menurutnya dalam hal kerja sama, kerja sama pengelolaan *stunting* berjalan dengan baik secara keseluruhan. Hal ini dapat dikaitkan dengan desain kelembagaan yang baik, kepemimpinan fasilitatif yang baik, dan keadaan awal yang memadai. Karena para pemangku kepentingan sangat berkomitmen terhadap proses kolaborasi dan pemerintah serta masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang nilai kerja sama dalam mengatasi *stunting*, tahapan-tahapan proses tersebut juga dipandang cukup baik. menyusun inisiatif pendidikan dan pelatihan orang tua yang menekankan nilai gizi anak yang tepat dan teknik pengasuhan yang positif. Hal ini dapat dicapai melalui seminar, lokakarya, atau konseling pengasuhan anak yang sering, serta dengan mengamati dan menilai secara teratur bagaimana program tersebut dilaksanakan. Hal

ini memudahkan untuk menemukan masalah dan hambatan serta menjamin bahwa semuanya berjalan sesuai rencana.

Mempertimbangkan hasil-hasil studi yang sudah di lakukan di atas, maka ada beberapa alasan penelitian ini menarik untuk di lakukan pertama, belum ada penelitian yang berfokus pada *collaborative governance* dalam upaya pencegahan *stunting* di Kota Batam. Kedua, melihat dari sisi collaborative perlu diketahui bagaimana *collaborative governance* dalam upaya pencegahan *stunting* di Kota Batam dan nantinya akan ada solusi yang di tawarkan untuk mengoptimalkan *collaborative governance* upaya pencegahan *stunting* di Kota Batam.

Maka dari itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk di lakukan karena lebih berfokus pada “*collaborative governance* dalam upaya pencegahan *stunting* di Kota Batam” yang bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan *stunting* di Kota Batam.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih banyak kasus *stunting* di Kota Batam.
2. Masih banyak balita yang belum mendapat asupan gizi yang baik serta memadai selama pertumbuhannya.

3. Status ekonomi karena orang tua yang belum mampu memiliki pekerjaan yang layak.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada *collaborative governance* dalam upaya pencegahan *stunting* di Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *collaborative governance* dalam upaya pencegahan *stunting* di Kota Batam ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat *collaborative governance* dalam upaya pencegahan *stunting* di Kota Batam ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa *collaborative governance* dalam upaya pencegahan *stunting* di Kota Batam.
2. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi *collaborative governance* dalam upaya pencegahan *stunting* di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis peneliti berharap manfaat penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Administrasi Negara, terkhusus bidang Manajemen Pelayanan Publik, Kebijakan Publik, Formulasi Kebijakan Publik, *E-Government*.
2. Manfaat praktis penelitian ini sebagai bahan informasi maupun masukan bagi *governance* dalam mengatasi permasalahan *stunting* di Kota Batam.
3. Manfaat metodologis sebagai acuan bagi peneliti yang akan mengkaji lebih jauh dan sebagai bahan perbandingan dengan peneliti yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.